

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF
HASBI ASH-SHIDDIEQY**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

MAHRIDHA

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Srata Satu (S-1)

Fakultas :Syariah

Jurusan : AhwalAsy-Syakhsiyah

NIM :2022012034



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1437 H/2016 M**

PENGESAHAN.

Skripsi berjudul “**Poligami dalam perfektif Hasbi Ash-Shiddieqy**” Telah dimunaqasahkan dalam Sidang munaqasah Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 21 Januari 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (SI) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.

Langsa, 20 Februari 2017
Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syari’ah
IAIN ZCK Langsa.

Ketua

Dr. Zulfikar, MA
NIP:197209091999051001

Sekretaris

Nairazi AZ, MA

Anggota I

Abd. Manaf, M.Ag.

Anggota II

Zubir, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP:197209091999051001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAKSI.....	v
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teoritis.....	10
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematikan Pembahasan	15
BAB II : LANDASAN TEORI.....	16
A. Gambaran Umum mengenai Poligami.....	16
B. Pandangan Juhur Ulama mengenai Poligami.....	24
C. Pandangan Ulama Kontemporer mengenai poligami.....	29
D. Ketentuan poligami menurut Undang Undang.....	33
E. Ketentuan poligami menurut KHI.....	36
BAB III : HASIL PENELITIAN.....	40
A. Biografi Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.....	40
B. Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang poligami.....	43
C. Metode Istibath Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai poligami.....	48
D. Analisis Penulis.....	52

BAB IV : PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama: Mahridha, Nim: 2022012034, Fakultas: Syariah, Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah, Semester: 10, Judul Skripsi: “Poligami dalam perpektif Hasbi Ash-Shiddieqy”.

Fenomena Poligami menjadi sebuah fenomena sosial, dalam perkawinan yang banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Di satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan sangat bersinggungan dengan ketidakadilan jender. Pada sisi lain poligami dikampayekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat. Kontroversial tersebut disebabkan konsep keadilan dalam bagi seorang suami dalam melakukan poligami cenderung dipahami dari segi kuantitatif. Berdasarkan permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah yang dapat di tarik dalam permasalahan ini yaitu, bagaimana pendapat Hasbi-Ash-Shiddieqy tentang poligami dan bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Hasbi Ashiddieqy mengenai poligami. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian perpustakaan (*Kualitatif*) yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir Al-Qur’annul Majid An-Nur* karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai maksud kata adil dalam poligami dan untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai pendapatnya tersebut. Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan, bahwa menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy beristri banyak atau poligami tidak diperbolehkan, karena menurut beliau yang maksud dengan adil dalam firman Allah Ta’ala surat An-Nisa’ ayat 3 adalah adil dalam hal cinta dan kasih sayang dan hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Poligami hanya diperbolehkan jika dalam keadaan darurat dan sangat kecil kemudharatnya. Seperti istri tidak mampu untuk melahirkan keturunan, dan istri mengidap suatu penyakit yang menghalanginya untuk menjalankan kewajibannya kepada suami. Serta dengan syarat yakin akan dapat berlaku adil dalam hal cinta dan kasih sayang. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Hasbi Ash-Shiddieqy terkait pendapatnya tersebut yaitu dengan metode *Mashlahah al-Murshalah*, yang dilakukan dengan cara menganalisa Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 dan keterkaitan ayat tersebut dengan ayat 129 dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Serta dengan mempertimbang sisi *mashlahat* dan *mafsadat*nya serta kemungkinan terwujudnya keadilan dalam hal cinta dan kasih sayang dalam keluarga poligami.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini fenomena poligami menjadi sebuah fenomena sosial yang sudah tidak asing lagi untuk diperdengarkan dalam masyarakat. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Di satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi. Baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan sangat bersinggungan dengan ketidakadilan gender.

Bagi penulis barat mereka cenderung mengklaim bahwa poligami adalah bukti ajaran Islam dalam bidang perkawinan yang sangat diskriminatif terhadap kaum wanita. Mereka beranggapan bahwa poligami adalah salah satu penyebab kemunduran dan keterbelakangan dalam dunia Islam. Pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat. Seperti untuk menghindari terjadinya perselingkuhan atau perzinaan dan praktek prostitusi.¹

Dari segi *history*, praktek poligami bukan merupakan hal yang baru dalam Islam. Praktek poligami ini sendiri telah ada pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Bahkan pada masanya Rasulullah juga menikahi beberapa wanita muslim untuk menjadi istrinya. Namun ketika itu belum ada ketentuan mengenai batas jumlah maksimal istri yang boleh dinikahi. Kemudian

¹Amir Buruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh,UU No Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006). h,132.

Islam datang, turun aturan yang membatasi boleh berpoligami maksimal empat orang saja dan dengan syarat yang ketat yaitu bagi suami harus mampu berlaku adil terhadap para istri-istri tersebut.²

Dalam Islam ketentuan atau dasar hukum mengenai poligami itu sendiri dijelaskan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

''Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya''.³

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤١﴾

''Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu),walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.

Dalam kedua ayat tersebut, Allah Ta'ala menjelaskan beberapa hukum yang berkaitan dengan poligami yaitu boleh berpoligami sampai batas maksimal empat orang istri saja. Poligami yang dilakukan dengan syarat mampu berlaku adil, baik adil dalam hal pakaian, nafkah dan tempat tinggal, maupun adil dalam membagi

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.163.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Adi Grafika, 2005), h. 84.

kasih sayang dan cinta terhadap para istri-istri yang dinikahinya. Namun jika tidak mampu untuk berlaku adil maka cukup menikahi satu orang istri saja.⁴

Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan bahwa berbuat adil dalam hal kasih sayang. Kecenderungan hati kepada para istri merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk direalisasikan. Sesungguhnya yang wajib bagi seorang suami disini ialah tidak boleh membeda-bedakan para istrinya tersebut dengan lebih memperhatikan secara berlebihan seorang istri saja dan mengabaikan para istrinya yang lain. Sehingga hal tersebut membuat para istri yang diabaikan tadi menjadi terkatung-katung (tidak memiliki status yang jelas) apakah ia masih bersuami atau sudah tertalak.⁵

Namun yang harus dilakukan adalah mempergauli para istrinya tersebut secara baik, sehingga para istri tersebut mendapat kebahagiaan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seorang suami hanya karena kecenderungannya terhadap seorang istri. Kecuali jika kecenderungannya tersebut sangat berlebihan. Sehingga menyebabkan para istrinya yang lain merasa terzhalimi.⁶

Realitanya persoalan poligami terutama mengenai keadilan bagi seorang suami dalam melakukan poligami cenderung dipahami dari segi kuantitatif saja yaitu keadilan yang hanya bisa diukur dengan angka-angka seperti adil dalam hal memberikan nafkah, pakaian, giliran bermalam, tempat tinggal dan lain-lainnya. Hal inilah yang menjadi suatu fenomena yang banyak menuai kontroversi atau

⁴Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nu*,(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995). h, 757.

⁵*Ibid.*

⁶Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*,Jld. 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995). h, 987.

kritikan-kritikan. Baik itu dari para pemikir-pemikir barat, tokoh ulama maupun masyarakat.⁷

Berbagai asumsi terhadap poligami muncul dari masyarakat, masih banyak dari mereka yang menganggap bahwa poligami merupakan suatu perbuatan yang negatif dan hanya menguntungkan bagi kaum laki-laki saja. Hal tersebut disebabkan bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan oleh si suami, maka dikhawatirkan kebahagiaan dalam keluarga akan hilang. Karena dengan adanya poligami kaum istri tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari suami. Hal tersebut jelas merugikan kaum istri dan anak-anaknya⁸.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai konsep keadilan dalam berpoligami. Juhur ulama berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud adalah adil dalam hal fisik seperti dalam hal memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang dimaksud dengan adil dalam berpoligami adalah adil dalam hal kasih sayang, cinta dan kecondongan hati.⁹

Maka setelah mencermati perbedaan pendapat yang terjadi tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai maksud kata adil atau konsep keadilan dalam berpoligami, menurut salah satu tokoh ulama yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy. Sebagai suatu solusi terhadap permasalahan yang terjadi

⁷Siti MusdahMulia,*Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004).h, 68.

⁸Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 49.

⁹Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*,Jld. 1,h, 987.

tersebut, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **”POLIGAMI DALAM PESPEKTIF HASBI ASH-SHIDDIEQY”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari permasalahan yang telah diuraikan diatas guna mempermudah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana poligami menurut perpektif Hasbi Ash-Shiddieqy?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Hasbi Ash-Shiddieqy tentang poligami?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai maksud kata adil dalam poligami.
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode atau cara dalam digunakan oleh Hasbi terkait maksud kata adil dalam poligami.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini, diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya. Khususnya dalam bidang fiqh munakahat terkait permasalahan poligami dalam suatu pernikahan.
- b. Secara praktisnya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan rujukan atau solusi. Apabila terjadi suatu kasus yang sama dalam

masyarakat nantinya, yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

D. Penjelasan Istilah.

Agar lebih mudah dalam memahami tulisan ini lebih lanjut, maka penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dulu beberapa istilah terkait dengan judul penelitian ini, meliputi:

1. Poligami secara bahasa berarti beristri lebih dari satu¹⁰. Sedangkan poligami secara istilah ialah poligami adalah suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang sama.¹¹Poligami yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu konsep keadilan bagi seorang suami yang akan berpoligami menurut Hasbi Ash-Shiddieqy.
2. Perspektif secara bahasa berarti pandangan.¹² Sedangkan secara istilah perspektif berarti sebuah sudut pandang mengenai suatu realita yang ditangkap oleh pengalaman indera seseorang.¹³Perspektif yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pendapat atau pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai konsep keadilan bagi seorang suami dalam berpoligami.

¹⁰Hartono, *Kamus praktis bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Rhineka Cipta, 1996).h, 174.

¹¹Muhammad Hasbi Ash-shinddieqy, *Al-Islam*, Jld.II,(Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2001). h, 247

¹²*Ibid.*

¹³Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* ,(Bandung: Penerbit Rosda Karya, 1995), h. 70.

E. Tinjauan Pustaka.

Kajian mengenai poligami bukanlah merupakan hal yang baru, sebelumnya sudah banyak studi dan karya ilmiah yang telah mengkajinya. Akan mengenai kajian yang penulis kaji ini yaitu poligami dalam perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, sejauh ini penulis belum menemukan ada yang membahasnya. Karenanya penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa tulisan terdahulu yang juga mengkaji topik yang sama dengan yang sedang penulis kaji.

Adapun beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah terdahulu tersebut, diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh saudari Zeni Zanuri, dengan judul "*Alasan dan syarat beristri lebih dari satu orang menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI ditinjau menurut hukum Islam*", dari Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2013. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada perbedaan antara syarat dan alasan beristri lebih dari satu yang dikemukakan dalam undang-undang perkawinan dengan yang dikemukakan dalam KHI. Alasan dan syarat yang dikemukakan dalam undang-undang perkawinan lebih cenderung memahami keadilan dari sisi kuantitatif yaitu keadilan yang hanya bisa diukur dengan angka-angka seperti nafkah, giliran malam, tempat tinggal dan lainnyayang bersifat materi. Sedangkan syarat dan alasan beristri lebih dari satu yang dikemukakan dalam KHI dengan merujuk pada kitab fiqh mazhab Syafi'i memahami keadilan dari sisi kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Hermaini, dengan judul *''Pandangan serta pemikiran Muhammad Abduh tentang poligami''*, dari Fakultas Syariah, Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2013. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, menurut Muhammad Abduh dalam menanggapi persoalan poligami, menurut beliau poligami menjadi suatu perbuatan yang haram hukumnya jika tujuan dilakukan poligami tersebut hanya untuk memenuhi nafsu seksual dan kesenangan semata. Tetapi jika tujuan dilakukan poligami untuk tuntutan zaman atau keadaan darurat maka poligami dibolehkan untuk dilakukan dengan syarat mampu berbuat adil kepada para istri yang dipoligami.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Nur Azizah, dengan judul *'' Ketentuan Poligami dalam mazhab Syafi'i dan KHI serta implikasinya terhadap keluarga muslim''*, dari Fakultas Syariah, Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2014. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, syarat-syarat poligami menurut mazhab Syafi'i tidak memperhatikan kondisi istri dan tanpa adanya izin pengadilan. Hanya mensyaratkan adil dan mampu memberikan nafkah untuk keluarga. Sedangkan menurut KHI pengadilan memiliki kewenangan besar dalam memberikan izin bagi suami untuk melakukan poligami. Implikasi poligami dalam kehidupan keluarga akan timbul perasaan cemburu diantara anggota keluarga, adanya sikap persaingan, permusuhan, hilangnya rasa kepercayaan terhadap suami atau ayah, anak-anak juga akan saling bersaing diantara anak lainnya.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Abdul Khoir, dengan judul” *Konsep Adil dalam poligami (Studi analisis terhadap hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974)*”, dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa makna adil sebagai syarat poligami bukan pada pada adil dalam makna batin (seperti kasih sayang dan cinta), tetapi adil pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sedangkan makna adil menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 5 adalah suami yang berpoligami harus ada persetujuan istri pertama dan adanya kepastian mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya (material), serta mampu menjamin akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Imaterial).

Skripsi yang ditulis oleh saudara Attan Navaron dengan *judul*”*Konsep adil dalam poligami (Studi analisis terhadap pemikiran M.Quraish Shihab)*”, dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisogo Semarang, tahun 2010. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa keadilan yang ditekannkan oleh M. Quraish Shihab sesuai dengan prinsip hukum Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Gagasan tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim, tidak hanya keadilan yang menitikberatkan terhadap istri-istri yang dipoligami. Dasar pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *Maudhu’iy* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, yang diantara tahapan-tahapannya adalah melakukan munasabah ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji dan dengan melihat *asbabun nuzul* surat An-Nisa’ ayat 3.

Adapun persamaan dan perbedaan antara kajian yang sedang penulis kaji saat ini, dari kelima kajian terdahulu diatas yaitu sama-sama membahas mengenai topik poligami. Sedangkan yang membedakannya adalah penelitian yang sedang penulis kaji saat ini yaitu poligami dalam perfektif Hasbi Ash-Shiddieqy yang lebih cenderung pada keadilan dari segi perasaan (hati).

F. Kerangka Teoritis.

Surat An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Menurut jumhur ulama, konsep keadilan yang dimaksud yaitu keadilan secara lahiriah yaitu seorang suami harus berlaku adil dalam hal sandang, pangan, dan papan (tempat tinggal, perbelanjaan harian, dan giliran dalam bermalam dengan para istri yang dinikahi dan lainnya yang bersifat kebendaan). Tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin.¹⁴

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hal kasih sayang, cinta, dan kecondongan hati. Hal tersebut memang merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk direalisasikan. Adil dalam hal kasih sayang dapat dilakukan dengan tidak membeda-bedakan antara istri yang satu dengan istri yang lainnya dalam memberikan kasih sayang, rasa cinta, dan perhatian.¹⁵

¹⁴Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nu,,h*, 757.

¹⁵*Ibid.*

Karenanya dalam hal membagi rasa kecintaan dan kasih sayang, Allah tidak akan menyiksa seorang suami hanya karena ia lebih cenderung kepada seorang istri saja. Selama kecenderungan tersebut tidak berlebihan dan tidak menyebabkan para istrinya yang lain merasa terzhalimi. Sebab perkara cinta dan kasih sayang itu terletak didalam hati. Bukan urusan manusia tetapi urusan Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 129. "*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*".¹⁶

Realitas masih banyak kalangan masyarakat umum, yang menganggap bahwa poligami merupakan suatu perbuatan yang negatif dan hanya menguntungkan bagi kaum laki-laki saja. Hal tersebut disebabkan bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan oleh si suami. Maka dikhawatirkan kebahagiaan dalam keluarga akan hilang. Karena dengan adanya poligami kaum istri tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari suami. Karena berbuat adil itu sendiri merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu masih banyak kalangan masyarakat dan para tokoh Islam yang menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan.¹⁷

Seperti konsep adil yang dilontarkan oleh salah seorang feminis muslim yaitu Musdah Mulia. Berpendapat bahwa poligami itu haram atas dasar dampak buruk dan ekses-ekses yang ditimbulkan (*haram lighairihi*), karena Al-Qur'an

¹⁶Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, Jld. 1,..h, 987.

¹⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,,, h. 49

bertolak dari pengandaian syarat keadilan terhadap para istri yang tidak mungkin terwujud.¹⁸

G. Metodologi Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan, maka sangat diperlukan suatu adanya metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji, menanggapi, menganalisa suatu masalah untuk menghasilkan suatu jawaban atau solusi dari masalah yang sedang diteliti. Kemudian disusun dalam sebuah data ilmiah.¹⁹ Adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa buku-buku, kitab, majalah, jurnal dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas penulis. Kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang akurat. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan (*Library Research*).²⁰

¹⁸Siti MusdahMulia, *Islam Menggugat Poligami*,, h, 71.

¹⁹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Bandung: PT. Rosdakarya, 1999), h.157.

²⁰SutrisnoHadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif normatif analitis yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka kemudian data tersebut menganalisis untuk menghasil kesatuan data yang akurat.²¹ Dalam hal ini pendekatan tersebut dilakukan oleh penulis untuk memberikan suatu penjelasan yang rinci kepada pembaca, tentang poligami menurut perfektif Hasbi Ash-Shiddieqy. Dengan cara mengumpulkan tulisan-tulisan dan penjelasan yang berkaitan dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai poligami, dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari sumber data primer, dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data tertulis atau data langsung dari tangan orang yang mengungkapkan permasalahan tersebut atau disebut juga dengan sumber data aslinya.²² Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah buku yang berjudul *Al-Islam, Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur* karangan Hasbi Ash-Shiddieqy.

²¹Beni Ahmad Saebani, *MetodelogiPenelitianHukum*, (Bandung: CV PustakaSetia, 2009), h. 103.

²²SuharsiminArikunto, *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik*, (Jakarta: PT RinekaCipta,2006), h. 220.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis lainnya. Sebagai data pendukung yang dikutip dari beberapa literatur dan sumber-sumber lain, yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas penulis.²³ Hal tersebut berfungsi untuk melengkapi data dan analisis penulis yang tidak didapatkan dari data primer adalah Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, *Ilmu Ushul Fiqh* karangan Abdul Wahhab Khallaf, *Fiqh Munakahat* karangan Abdul Rahman Ghazali, *Hukum Perkawinan Islam* karangan Moh. Ramulyo Idris, *Tafsir Al-Bayan* karangan Hasbi Ash-Shiddieqy.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *Libary research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumbernya.²⁴ Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun data dari buku-buku karangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan juga beberapa buku lainnya sepanjang buku tersebut berkaitan dengan masalah yang sedang penulis kaji.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Data yang dikumpulkan dengan studi pustaka kepustakaan tersebut, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan tahapan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian pustaka menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori,

²³Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Hukum...*, h. 119.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ,,h. 12.

asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.²⁵

H. Sistematika Pembahasan.

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat dimengerti oleh pembaca. Maka penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab sebagai berikut:²⁶

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang berisikan tentang gambaran umum mengenai poligami, pandangan jumhur ulama empat mazhab tentang poligami, pandangan ulama kontemporer tentang poligami, ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai poligami.

Bab III merupakan hasil penelitian yang berisikan tentang biografi Hasbi Ash-Siddieqy, poligami dalam perspektif Hasbi Ash-Siddieqy, metode Istinbath hukum Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap poligami, dan analisis penulis.

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

²⁵M. Amin Abdullah, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h. 223.

²⁶Zulkarnaini, *Pedoman Penulisan Kripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syariah*, (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Z awiyah Cot Kala Langsa, 2011), h. 23.